

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA DESA
OLEH PEMERINTAH DAN INSTANSI PENEGAK HUKUM**



Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/160861>

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, pemerintah menetapkan konsep tata kelola pembangunan di wilayah desa. Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan pencapaian tujuan tersebut pemerintah menyiapkan sumber daya berupa dana untuk desa, sarana prasarana, serta perangkat peraturan untuk mengimplementasikannya. Sumber daya keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6/2014), desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber

¹ Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Kewenangan yang dimiliki desa tersebut memberikan konsekuensi bagi pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun demikian, pemerintah desa tidak berdiri sendiri. UU No.6/2014 mengamanatkan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Bahkan dalam UU terkait desa beserta peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa termasuk di dalamnya atas pengelolaan keuangan desa.

Pada tahun 2015, DD dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, DD meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta, dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.² Kenyataannya pelaksanaan pengelolaan DD dan ADD masih dinilai lemah. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran atas penggunaan DD sehingga banyak pejabat perangkat desa yang terlibat dalam kasus korupsi.

Pada tahun 2017 Pihak Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan DD yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman No: 05/M-DPDTT/KB/X/2017, No: 193/7621/SJ dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

Keikutsertaan IPH dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan DD adalah upaya guna terwujudnya pengelolaan DD yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di antara instansi pemerintah di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan DD dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Desa. Dengan demikian, maka terdapat 2 (dua) jalur pembinaan dan pengawasan, yaitu pembinaan dan pengawasan yang murni dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya dan pengawasan yang melibatkan IPH berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian yang disepakati oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Sehubungan dengan adanya 2 (dua) jalur pembinaan dan pengawasan tersebut maka dipandang perlu untuk melihat pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ruang lingkup peran IPH berdasarkan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan DD dan ADD.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan dari instansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh IPH?

² Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan , hlm.i

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Terkait Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan Alokasi DD

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan Alokasi DD antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - e. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD.
 - i. Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota No. 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan DD.
3. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Kepolisian Republik Indonesia No:05/M-DPDTT/KB/X/2017; No:193/7621/SJ. dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.
 - b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten/Kota (Contoh yang diambil dari Perjanjian Kabupaten Pulang Pisau dengan Kepolisian Resor Pulang Pisau No. MOU / 01 /XII/ 2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan DD).

B. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konsep pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Adapun pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk membina dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di wilayahnya. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, revidu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Inspektorat daerah dapat membantu kepala daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peran Inspektorat untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, meliputi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, Inspektorat kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota.

Secara garis besar peran pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD sebagai berikut.

1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 113 UU No. 6/2014, yaitu sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

³ Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Selain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa PDTT mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pelaksanaan tugas tersebut dengan Fungsi sebagai berikut:

No.	Jenis Fungsi	Keterangan
1.	Perumusan kebijakan di bidang pembinaan	Pembinaan atas pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan	
3.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan	
4.	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan	
5.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan	

Secara umum sesuai dengan Perpres No. 12/2015, Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa (berkaitan dengan aparat pemerintahan desa) sedangkan Kementerian Desa PDTT mempunyai tugas berkaitan dengan pembangunan desa/kawasan desa serta pemberdayaan masyarakat desa (Lebih berkaitan dengan masyarakat desa).

Perbandingan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT dalam tabel sebagai berikut:⁴

No.	Kementerian Dalam Negeri	No.	Kementerian Desa PDTT
1.	Penataan desa	1.	Pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar
2.	Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa	2.	Pengembangan usaha ekonomi desa
3.	Pengelolaan keuangan dan aset desa	3.	Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
4.	Produk hukum desa	4.	Pembangunan sarana prasarana desa

⁴ Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah) Tahun 2015, hlm 20

5.	Pemilihan kepala desa	5.	Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Perangkat desa	6.	Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan
7.	Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan	7.	Pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan
8.	Kelembagaan desa	8.	Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
9.	Kerja sama pemerintahan		-
10.	Evaluasi perkembangan desa		-

Kementerian Desa PDTT juga menyediakan Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping Desa (di kecamatan), Pendamping Teknis (di Kabupaten), dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Pusat dan Provinsi.

2. Monitoring dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan

Dalam rangka penyaluran DD, Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Kemendagri dan Kemendes PDTT melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan DD. Pemantauan dilakukan terhadap:⁵

- penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran DD;
- penyaluran DD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD; dan
- sisa DD di RKUD.

Disamping itu, melakukan evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran DD setiap desa oleh Kabupaten/Kota dan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD.

3. Peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 113 dan 114 UU No.6/2014 sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;	a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi DD;	b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,	c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
	d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan

⁵ Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 49PMK.07//2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD

<p>dan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;</p> <p>e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;</p> <p>f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;</p> <p>i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;</p> <p>j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan</p> <p>k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMD Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.</p>	<p>Pemerintahan Desa;</p> <p>e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;</p> <p>f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;</p> <p>g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</p> <p>i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;</p> <p>j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;</p> <p>k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;</p> <p>l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;</p> <p>m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan</p> <p>n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	---

Lebih lanjut dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Permendagri No.113/2014) ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran DD, Alokasi DD, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian Bupati/Walikota juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD.

4. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Pembinaan dan pengawasan DD menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota No. 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan DD menunjuk Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk meyakinkan pemerintah desa telah mengelola DD sesuai ketentuan. Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan

untuk melakukan pemeriksaan kepada desa khususnya terhadap Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Provinsi. Dalam Surat Edaran Kemendagri terkait Pedoman Pengawasan DD, APIP Provinsi juga diminta untuk melakukan evaluasi dan pemantauan atas pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran DD.

Tujuan pengawasan DD bertujuan untuk menilai:⁶

- a. ketepatan lokasi penyaluran DD ke desa yang berhak menerima;
- b. ketepatan kelengkapan syarat penyaluran DD;
- c. ketepatan waktu penyaluran DD;
- d. ketepatan jumlah DD yang diterima dan disalurkan; dan
- e. ketepatan penggunaan DD dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut.

No	Pemerintah Kabupaten/Kota oleh APIP Provinsi	Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten/Kota
1.	Pra Penyaluran	Pra Pencairan dan Penggunaan
	Tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai DD.	Tersedianya regulasi, kebijakan internal, Sumber Daya Manusia dan prosedur perencanaan DD oleh Pemerintah Desa.
2.	Penyaluran	Pencairan dan Penggunaan
	Kepatuhan dan mekanisme penyaluran DD dari RKUD ke RKD.	Kehandalan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pencairan DD dari RKD; b. Pengadaan barang/jasa; dan c. Penggunaan DD.
3.	Pasca Penyaluran	Pasca Pencairan dan Penggunaan
	Mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap DD oleh Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan DD; b. Perpajakan; c. Pengujian bukti pertanggungjawaban DD; d. Kepatuhan penyampaian laporan DD; dan b. Sisa DD di Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam rangka pemberian pembinaan kepada perangkat desa, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksana di daerah, membantu memberikan bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. Bimbingan terkait pemahaman mengenai keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

5. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

DPMD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. DPMD juga bertugas melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk

⁶ Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota No. 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan DD, Bab II huruf A.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPMD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁷

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Pembinaan dan pengoordinasian desa, kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- 4) Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. Peran Camat

Camat sebagai koordinator pemerintahan desa menjembatani kepentingan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dari sisi pengawasannya. Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa melalui:⁸

- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

7. Peran Instansi Terkait Lainnya

a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk penggunaan DD dan ADD.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

⁷ Tugas DPMD yang tertuang dalam salah satu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau

⁸ Pasal 154 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

C. Nota Kesepahaman tentang Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa oleh Aparat Penegak Hukum

1. Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, dan Kepolisian Republik Indonesia

Dalam rangka mengatasi banyaknya penyimpangan dalam penggunaan DD, pemerintah dan kepolisian berinisiatif melaksanakan upaya pencegahan dan pengawasan penggunaan DD dengan melibatkan aparat penegak hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman/MOU antara Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kesepakatan pencegahan dan pengawasan pengelolaan DD dituangkan dalam Nota kesepahaman No: 05/M-DPDTT/KB/X/2017, No: 193/7621/SJ dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan DD Bulan Oktober Tahun 2017.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut, meliputi:

- a. Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah, daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan DD;
- b. Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan DD;
- c. Penguatan pengawasan pengelolaan DD;
- d. Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan DD;
- e. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan DD; dan
- f. Pertukaran data dan/atau informasi desa.

Adapun tugas POLRI meliputi:

- a. Membantu sebagai narasumber untuk pencegahan terjadinya tindak pidana pengelolaan DD;
- b. Membantu melakukan sosialisasi dan penyuluhan bersama APIP, Kemendagri dan Kemendes PDTT
 - 1) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan DD, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berkoordinasi dengan APIP kabupaten/kota dan kecamatan.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu.
- c. Bhabinkamtibmas membantu penanganan kepala desa atau perangkat desa saat pengambilan dan pencairan DD dari bank daerah.
- d. Memantau dan membantu pengamanan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
- e. Memberantas gangguan preman (Oknum Aparat, LSM Atau preman Lainnya) yang mengganggu pengelolaan dan kegiatan pembangunan desa.
- f. Memfasilitasi tindak lanjut pelaporan pemerintah desa terkait tindakan premanisme yang mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan pembangunan desa.
- g. Memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan DD dengan berkoordinasi dengan APIP provinsi sebagai supervisor/ dana APIP kabupaten / kota sebagai auditor.
- h. Pengumpulan bahan dan keterangan pengaduan masyarakat untuk tindak lanjut.
- i. Melakukan bedah khusus penyimpangan yang ditemukan persoalan pengelolaan DD secara bersama antara Kemendes, Kemendagri dan Bhabinkamtibmas.
- j. Membantu percepatan penyelesaian kegiatan desa.

- k. Memberikan data dan informasi adanya dugaan atau potensi penyimpangan penggunaan desa kepada APIP, Kemendagri, dan Kemendes PDTT untuk dilakukan audit dan memastikan telah terjadi penyimpangan DD.

Untuk mengimplementasikan nota kesepahaman tersebut, disusun Pedoman Operasional antara Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pedoman Operasional dituangkan dalam Pedoman Kerja No: 01/SJ/PK/I/2018; No: 119/458 BPD; No: B/6/I/2018 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan DD yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2018. Secara khusus, pedoman kerja untuk POLRI meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pencegahan

- 1) Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
 - a) Memperkuat sinergi 3 (tiga) pilar desa (Kades, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Bintara Pembina Desa/Babinsa) dengan masyarakat dalam pengawalan bersama pengelolaan DD.
 - b) Menghimbau Kades beserta perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan DD secara transparan dan akuntabel.
 - c) Melakukan kegiatan Sambang/kunjungan dengan cara *door to door system* (DDS) ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan DD.
- 2) Pemantapan pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan DD.
 - a) Melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan korupsi dalam rangka penggunaan DD.
 - b) Mengingatkan kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa dalam periode waktu tertentu, agar penggunaan DD tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan DD
Apabila diminta dapat melakukan pengawalan bendahara desa saat pengambilan maupun membawa dana dari bank (Polres, Polsek) Penanganan Permasalahan DD.

b. Penanganan Permasalahan DD

Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan DD.

- a. Menerima laporan masyarakat, terkait dugaan terjadinya penyalahgunaan DD, selanjutnya berkoordinasi dengan APIP guna mengambil langkah selanjutnya;
- b. Jika ditemukan terdapat indikasi dan bukti permulaan terjadinya tindak pidana, maka ditindaklanjuti melalui penegakan hukum berdasarkan rekomendasi dari APIP Kabupaten/kota, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Berdasarkan Pedoman Kerja ditentukan pula pembentukan Sekretariat Bersama dalam rangka optimalisasi dan Tertib Administrasi terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD di tingkat pusat dan daerah.

Tim Sekretariat Bersama mempunyai tugas antara lain:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD;
- b. menghimpun data dan informasi hasil kerja sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD;

- c. menyusun laporan hasil kerja sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD;
- d. melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait kegiatan kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan DD; dan
- f. sosialisasi tiga instansi terkait Pedoman Kerja.

Tim Sekretariat Bersama di tingkat Daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk pada unit Kerja yang menangani Pemerintahan Desa dengan melibatkan unsur APIP, Polda/Polres, Kepala Kewilayahan/Camat dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Resor Dengan Pemerintah Kabupaten

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman 3 (tiga) kementerian dengan POLRI, Pemerintah Kabupaten di wilayah Indonesia membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Kepolisian Resor di wilayah kabupaten. Salah satu Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan perjanjian tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian No. MOU /01/XII/2017 tanggal 7 (tujuh) bulan Desember tahun 2017. Tujuan dan ruang lingkup perjanjian selaras dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian dan POLRI.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut sebagai berikut.

a. Hak POLRES

- 1) Mendapatkan kesempatan dalam rangka melaksanakan pembinaan/penyuluhan /sosialisasi bersama-sama Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Pulang Pisau kepada para Kepala Desa.
- 2) Mendapatkan data tentang perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan DD, dalam rangka pelaksanaan monitoring dan pengawasan serta evaluasi.
- 3) Bersama Pembkab Pulang Pisau melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini

b. Kewajiban POLRES

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pengamanan kepada para Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi tentang tindak pidana korupsi kepada para Kepala Desa dari Anggota Polri.
- 3) Melakukan perlindungan dan pengamanan kepada Pembkab Pulang Pisau dari gangguan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan tindakan tegas kepada Anggota Polri dan Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana.
- 5) Melakukan Pengawasan sejak dimulainya perencanaan anggaran DD.

c. Hak Pembkab Pulang Pisau

- 1) Mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Pemerintah, Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Mendapatkan hak atas semua kegiatan yang berimplikasi terhadap anggaran berupa perjalanan dinas, nara sumber dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kewajiban Pemkab Pulang Pisau

- 1) Membantu Kepala Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan DD.
- 2) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi OPD pada pemerintah Daerah bersama-sama dengan Polres.
- 3) Memberikan bimbingan kepada Kepala desa dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan DD yang bersih, transparan dan akuntabel.

Perjanjian dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian. Dalam Nota Kesepahaman juga diatur pelaksanaan sosialisasi mulai tingkat Pemkab hingga Pemerintah Desa. Ditegaskan pula kegiatan penanganan preventif yang melibatkan peran aktif Badan Musyawarah Desa (BPD) mengawal rencana kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang sudah dianggarkan sesuai rencana pembangunan desa.

D. Pendampingan Penyelenggaraan DD oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

1. Tugas dan Fungsi TP4/TP4D

Peran TP4/TP4D adalah untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri. TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI;
- 2) TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi; dan
- 3) TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kota.

Tugas dan fungsi TP4 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 adalah:

- a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara :
 - 1) Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
 - 2) Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
 - 3) Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
 - 4) TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

- b. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
- 1) Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
 - 2) Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan APIP untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
 - 4) Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
 - 5) Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

2. Pendampingan Penyelenggaraan DD Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan TP4D Kejaksaan Negeri

Setelah pembentukan TP4/TP4D, beberapa wilayah desa dan TP4D wilayah provinsi/kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pendampingan DD. Kerjasama tersebut berkaitan dengan Pendampingan, Pengawasan dan Pengamanan DD serta upaya melakukan pencegahan tidak pidana korupsi di lingkungan pemerintah desa. Hal ini dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP-152/A/10/2015 tentang Pembentukan TP4 untuk mendukung keberhasilan pembangunan di daerah. Beberapa pemerintah desa yang melakukan kerjasama tersebut antara lain 4 (empat) desa di Kecamatan Pulau Sembilan di wilayah Pemda Sinjai, Sulawesi Selatan (tahun 2016)⁹, dan pada awal tahun 2018 desa-desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Salah satu Kerjasama antara Desa dan TP4D pada wilayah Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman Bersama antara Kepala Desa seluruh Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan TP4D Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tentang Pendampingan Penyelenggaraan DD (DD) Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani tanggal 12 Februari 2018. Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Pendampingan, Pengawasan dan Pengamanan DD Tahun Anggaran 2018 yaitu berupa Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan, Tahapan Pengawasan dan Tahapan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang menggunakan DD (DD).

Materi pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman mengatur bahwa Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan secara tertulis Pendampingan, Pengawasan dan Pengamanan DD kepada (TP4D) .

⁹ www.bugiswarta.com

IV. PENUTUP

Tujuan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan Alokasi DD adalah upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemban tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan Alokasi DD. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

3 (Tiga) kementerian bersinergi mengawal pengelolaan DD. Kemendagri membina aparat pemerintahan desa, Kementerian Desa PDTT mempunyai tugas berkaitan dengan pembangunan desa/kawasan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, sementara Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT melaksanakan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan DD. Pemerintah **Provinsi/Kabupaten/Kota** memberikan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa mulai dari peningkatan kapasitas aparatur desa, pembinaan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan DD serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran yang juga cukup strategis dimiliki oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota karena selain berwenang melaksanakan pemeriksaan penggunaan DD, juga berperan mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan DD mulai dari pra penyaluran sampai dengan pasca pencairan dan penggunaan.

Dalam rangka mengatasi masih banyaknya ketidaktertiban dan tindak pidana korupsi, pihak IPH (Kepolisian dan Kejaksaan) ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD berdasarkan Nota Kesepahaman yang disepakati dengan pemerintah. Kepolisian bertugas dalam rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan DD. Bentuknya berupa peningkatan kapasitas aparatur, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sosialisasi pencegahan korupsi, pengawasan kegiatan pengelolaan dan penanganan masalah serta penegakan hukum terhadap pengelolaan DD dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat. Sementara itu Kejaksaan, d.h.i TP4D, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah dan dapat melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa.

DAFTAR PUSATAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Preseiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
8. Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD.
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota No. 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan DD.

Buku

Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Kepolisian Republik Indonesia No:05/M-DPDTT/KB/X/2017; No:193/7621/SJ. dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten (Perjanjian Kabupaten Pulang Pisau No. MOU / 01 /XII/ 2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa).

Website

www.bugiswarta.com

<https://mediaindonesia.com>

Penulis:

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.